

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012- 2017 – RENCANA 2013

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 23, LD.2014/NO.8. HLM. 5

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

ABSTRAK : - Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 selama lima tahun ke depan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PERPRES No. 5 Tahun 2010;; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2014.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : - hlm